



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 244/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H., M.H., Sukis Jiwantomo, S.H., M.H., Siti Suriyati, S.H., Advokat / Penasehat Hukum LKBH JUSTISIA Kudus, beralamat di Kantor Wergu Wetan RT 04 RW 02 No. 156 Kudus, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juni 2013, Nomor 199/SK/2013/PA.Jpr. semula disebut sebagai Tergugat I sekarang PEMBANDING ;

LAWAN-----

1. **TERBANDING 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jepara, karena meninggal dunia kedudukannya sebagai Penggugat I dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu :

1) **AHLI WARIS 1 TERBANDING 1** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kabupaten Jepara ;-----

2) **AHLI WARIS 2 TERBANDING 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa, alamat Kabupaten
Jepara ;-----

Keduanya sebagai anak kandung Penggugat I yang memberikan kuasa kepada Syaiful Huda, S.H., dan Ali Muhtarom, S.H., berdasarkan kuasa khusus yang dibuat dihadapan Notaris Muh. Khaeroni, S.H., Sp.N dengan Nomor 07 tanggal 17 Januari 2014, semula disebut sebagai Penggugat I sekarang TERBANDING I ; -----

2. **TERBANDING 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jepara semula disebut sebagai Penggugat II sekarang TERBANDING II;

3. **TERBANDING 3**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Jepara, semula disebut sebagai Tergugat II sekarang TERBANDING III;

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0637/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 8 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1435 H. yang amarnya berbunyi;-----

M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan ahli waris PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS PEREMPUAN adalah PEMBANDING, TERBANDING 1, TERBANDING 2, dan TERBANDING 3; -----
3. Menetapkan tanah pekarangan yang di atasnya berdiri 3 rumah batu yang terletak di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara seluas 4.145 M2 Sertifikat Hak Milik nomor 146/ Desa Sidigede dengan batas-batas : Utara : Jl Desa, sebelah Timur tanah milik pak SLmt, Krt, sebelah Selatan tanah milik Srmn, Slkn, Wrt Smj dan Ksrn dan sebelah Barat Jl. Desa, sebagai harta waris dari almarhum PEWARIS LAKI-LAKI dan almarhumah PEWARIS PEREMPUAN yang belum pernah dibagi;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut, adalah PEMBANDING sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (0,25 %), yang termasuk di atasnya telah di bangun rumah; TERBANDING 1 sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (0,25 %), TERBANDING 2 sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (0,25 %), dan TERBANDING 3 sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (0,25 %) yang termasuk di atasnya telah dibangun rumah ;

5. Menghukum para tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing kepada para penggugat; -----
6. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.391.000;- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0637/Pdt.G/2013/PA.Jpr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara, Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 21 Juli 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0637/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 8 Juli 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 29 Agustus 2014 telah menyerahkan memori banding, sedangkan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 19 September 2014; -----

-----TENTANG
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Pembanding telah membayar panjar biaya perkara, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding serta salinan putusan Pengadilan Agama Jepara tersebut Nomor 0367/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 08 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah dan memori banding yang diajukan oleh pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan hal-hal sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat disetujui, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan dalam eksepsi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada intinya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak akan berpengaruh terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, karena senyatanya tanah yang menjadi objek sengketa yang di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan rumah terletak di Desa Sidigede Kecamatan Walahan Kabupaten Jepara seluas $\pm 4.195 \text{ m}^2$ sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 146 atas nama PEWARIS LAKI-LAKI bin BAPAK PEWARIS LAKI-LAKI yang diterbitkan tahun 1996 luas tanahnya tidak mengalami perubahan yang berarti belum dialih tangankan kepada siapapun dan belum pula dibagi waris dan meskipun Pembanding keberatan yang pada intinya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru dengan alasan luas tanah dalam sertifikat Nomor 146 seluas 4.195 M^2 adalah untuk memudahkan proses penyertifikatan juga didasarkan atas bukti tambahan berupa T.I.10 berupa SPPT atas nama PEWARIS LAKI-LAKI bin BAPAK PEWARIS LAKI-LAKI atas tanah seluas 1.825 M^2 dan T.I.11 berupa SPPT atas nama PEMBANDING atas tanah seluas 899 M^2 yang menunjukkan adanya perubahan luas tanah peninggalan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS PEREMPUAN serta bukti T.I.10 dan T.I.11 tidak akan terbit jika tidak diawali dari hibah dan jual beli, disamping itu para Penggugat juga mengakui jawaban Tergugat II dalam repliknya yang intinya menyatakan bahwa, para Penggugat dapat menerima dan mengakui jawaban Tergugat II dimana almarhum PEWARIS LAKI-LAKI dan almarhum PEWARIS PEREMPUAN pada masa hidupnya pernah bercerita dan berwasiat jika tanah seluas $\pm 482 \text{ M}^2$ telah dihibahkan kepada Tergugat II dan tanah seluas $\pm 558 \text{ M}^2$ serta tanah seluas $\pm 372 \text{ M}^2$ telah dibeli oleh Tergugat II dimana hal ini menunjukkan bahwa, tanah peninggalan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS PEREMPUAN sudah tidak utuh karena sebagian tanahnya sudah dihibahkan dan dijual, juga para Penggugat tidak menarik Swrn Atq Yl, Hr Dw Ssnt dan Mst'in sebagai pihak dalam perkara ini padahal mereka telah menguasai sebagian objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, akan tetapi atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut tidak keliru kemudian atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.I.10 dan T.I.11 merupakan bukti pembayaran PBB dan bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah sehingga bukti tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti P.1 Sertifikat tanah Nomor 146 atas nama PEWARIS LAKI-LAKI seluas \pm 4.195 M2, kemudian bukti T.I.10 yang oleh Pembanding dinyatakan bisa terbit karena adanya jual beli antara Tergugat I dengan PEWARIS LAKI-LAKI, akan tetapi bukti jual belinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti yang cacat hukum sehingga tidak dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dan karena yang mendasari terbitnya T.I.10 cacat hukum maka otomatis bukti T.I.10 cacat hukum pula, demikian pula dengan bukti T.I.11 yang tidak diketahui proses penerbitannya, sehingga bukti T.I.11 dinilai sebagai bukti yang cacat hukum pula,

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan para Penggugat bahwa PEWARIS LAKI-LAKI semasa hidupnya telah menghibahkan dan menjual sebagian tanahnya kepada Tergugat II sehingga menunjukkan tanah PEWARIS LAKI-LAKI tidak utuh lagi maka pengakuan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti karena pengakuan para Penggugat tersebut bertentangan dengan pernyataan para Penggugat sendiri ketika menanggapi alat bukti Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa para Penggugat tidak mengetahui adanya peralihan hak atas tanah obyek sengketa baik melalui jual beli maupun hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II dan karena pengakuan para Penggugat berlawanan dengan pernyataannya sendiri maka pengakuan para Penggugat tidak dapat dijadikan bukti adanya peralihan hak atas tanah antara PEWARIS LAKI-LAKI dengan Tergugat II; ---

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding bahwa para Penggugat tidak menarik Swrn Atq Yl, Hr Dw Ssnt dan Mst'in sebagai pihak dalam gugatannya karena obyek sengketa telah dikuasai (dijual kepada) mereka telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat benar dan senyatanya luas tanah obyek sengketa masih utuh \pm 4.195 sesuai sertifikat Nomor 146 atas nama PEWARIS LAKI-LAKI dan meskipun mereka menguasai akan tetapi penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh mereka tersebut tidak didasarkan atas alas hak yang sah karena obyek sengketa tersebut tidak terbukti telah dihibahkan, dijual maupun dibagi waris;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding yang lainnya dalam eksepsi yang pada dasarnya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi kembali keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi patut dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara sudah benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan gugatan waris ini seperti tentang pewaris, ahli waris dan harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat, sehingga telah dapat ditentukan siapa pewaris, siapa saja yang menjadi ahli waris dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang menjadi obyek sengketa diantara ahli waris karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat I (TERBANDING 1) di tengah perjalanan persidangan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2014 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/09/II/2013 tanggal 3 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Petinggi Pecangaan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, kemudian kedudukan Penggugat I digantikan oleh ahli warisnya yaitu Yahya Aristya Rahman dan AHLI WARIS 2 TERBANDING 1 keduanya sebagai anak kandung Penggugat I, yang telah memberikan kuasa kepada Syaiful Huda, S.H. dan Ali Muhtarom, S.H.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Khaeroni, S.H.,Sp.N.dengan nomor 07 tanggal 17 Januari 2014 dimana kedudukan ahli waris Penggugat I tersebut menurut Majelis Hakim tingkat Banding harus tercantum pada bagian identitas Penggugat I agar jelas siapa yang melanjutkan kedudukan sebagai Penggugat I dalam perkara gugatan waris ini, hal tersebut sejalan dengan maksud dalam Surat kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Notaris Muh. Khaeroni, S.H.,Sp.N. Nomor 07 tanggal 17 Januari 2014 juga sesuai Yurisperudensi MARI No.294 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971;

Menimbang, bahwa terkait dengan porsi/besarnya bagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan Pewaris almarhum PEWARIS LAKI-LAKI dan almarhumah PEWARIS PEREMPUAN berupa sebidang tanah pekarangan seluas 4.195 M2 sesuai Sertifikat Nomor 149 desa Sidigede, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bagian yang sama untuk semua ahli waris dimana masing-masing ahli waris memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan tersebut dengan alasan sesuai permintaan dan pernyataan para Penggugat dalam petitum surat gugatan Para Penggugat poin 6 " meminta agar masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama atau mendapat bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku" dan pernyataan para Penggugat dalam replik pokok perkara poin 3 terhadap jawaban Tergugat II dimana "para Penggugat dapat menerima dan mengakuinya karena memang sewaktu almarhum PEWARIS LAKI-LAKI dan almarhumah PEWARIS PEREMPUAN sakit yang merawat dan mengurus segala kebutuhan hidupnya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II “ ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyamaratakan bagian ahli waris laki-laki dan bagian ahli waris perempuan dengan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas tidak dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding karena ;-----

1. Tidak mendapat persetujuan dari Tergugat I, bahkan Tergugat I dalam memori bandingnya pada halaman 22-23 merasa keberatan dan menyatakan keliru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jika harta peninggalan almarhum PEWARIS LAKI-LAKI dan almarhumah PEWARIS PEREMPUAN dibagi sama besar diantara para ahli waris dengan alasan; -----
 - Karena para ahli waris adalah orang yang beragama Islam maka ahli waris tunduk pada hukum Islam sebagaimana ditentukan Pasal 176 KHI; -----
 - Karena merawat orang tua yang sudah tua dan sakit adalah kewajiban anak, dan ketika PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS PEREMPUAN tua dan sakit kemudian meninggal Tergugat I/ Pembanding juga ikut merawat dan ikut menanggung segala kebutuhan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS PEREMPUAN jadi tidak ditanggung sendiri oleh Tergugat II/Terbanding III;
2. Tidak sesuai kehendak Tergugat II dalam jawabannya angka 3 (tiga) yang menyatakan “ Adanya gugatan para Penggugat, Tergugat II setuju untuk dibagi dan mohon agar Bapak Hakim segera membagi sesuai ketentuan agar tidak terjadi fitnah;

Sehingga atas dasar itulah Majelis Hakim Tingkat Banding akan membagi harta peninggalan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS PEREMPUAN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 KHI yang menentukan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan atau bagian anak perempuan adalah separoh dari bagian anak laki-laki, juga berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut : -----



أ@إ@إ@ر@أÜC ¥@Y ½@R@¿@·h@¼»
Á@·eÜËAÓ´ É@¼»C Á_@İ@uİ@İ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anakmu yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

Menimbang, bahwa karena bagian anak laki-laki 2 kali dari bagian anak perempuan atau 2 berbanding 1 maka bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS PEREMPUAN adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|---------|
| 1. PEMBANDING (anak laki-laki) | = | 2/7 | bagian; |
| ----- | | | |
| 2. TERBANDING 1 (anak laki-laki) | = | 2/7 | bagian; |
| ----- | | | |
| 3. TERBANDING 2 (anak laki-laki) | = | 2/7 | bagian; |
| ----- | | | |
| 4. TERBANDING 3 (anak perempuan) | = | 1/7 | bagian; |
| ----- | | | |

Dan karena TERBANDING 1 meninggal dunia di tengah perjalanan persidangan, maka bagiannya menjadi hak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa karena harta peninggalan/obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, maka menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan kepada para penggugat sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Penggugat untuk :-----

1. Meletakkan sita jaminan;-----
2. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa / denda setiap harinya sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat jika para Tergugat lalai untuk menyerahkan hak dan bagian para Penggugat dari harta waris tersebut diatas kepada para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan Agama Jepara;

3. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan dari para Tergugat,

Dimana ketiga permohonan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar karena permohonan tersebut tidak beralasan juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan tersebut ditolak oleh karena itu Putusan Majelis Hakim yang berakaitan dengan ketiga permohonan tersebut diatas patut dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusannya sehingga bunyi selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Tergugat I/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat I dapat diterima

DALAM EKSEPSI :-----

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0637/ Pdt.G/2013/ PA.Jpr tanggal 8 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 H; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0637/Pdt.G/2013/ PA.Jpr tanggal 8 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan ahli waris PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS PEREMPUAN adalah : -----

2.1. PEMBANDING (anak laki-laki);

2.2. TERBANDING 1 (anak laki-laki);

2.3. TERBANDING 2 (anak laki-laki);

2.4. TERBANDING 3 binti PEWARIS LAKI-LAKI (anak perempuan) ; -----

3. Menetapkan tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 3 rumah batu yang terletak di Desa Sidigede Kec. Welahan Kabupaten Jepara seluas 4.195 M2 SHM Nomor 146 Desa Sidigede dengan batas-batas : sebelah Utara : Jl. Desa, sebelah Timur tanah milik pak SLmt, Krt, sebelah Selatan tanah milik Salimin, Sulkan, Warti Samuji dan Kasiran dan sebelah Barat Jl. Desa ; sebagai harta peninggalan dari almarhum PEWARIS LAKI-LAKI dan almarhumah PEWARIS PEREMPUAN yang belum pernah dibagi; -----

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut adalah :

4.1. PEMBANDING/Tergugat I sebesar 2/7 bagian;

4.2. TERBANDING 1/Penggugat I sebesar 2/7 bagian;



4.3. TERBANDING 2 /Penggugat II sebesar 2/7 bagian;

4.4. TERBANDING 3/Tergugat II sebesar 1/7 bagian;

Dan bagian TERBANDING 1 menjadi hak ahli warisnya;

5. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing kepada para Penggugat;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.391.000,-(dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat I /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H.M. Badawi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sulaeman Abdulah,S.H.,M.H. dan Drs H. Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2014/PTA.Smg, tanggal 3 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD.

**Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H, M.H.
S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

TTD.

Drs.H. Syamsuddin Ismail,

Panitera Pengganti

TTD.

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000.</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)